



YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

BLK KOMUNITAS YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

Alamat: Jl. Raya Tayu-Puncel Km 8 Desa Alasdowo RT. 01 RW. 03 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, KP:

59158 Telp: 081391916483 – 085226562611, Email | yatabaalsadowo@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

NOMOR : 129/12/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

KETUA BLKK YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo**

KEDUA

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 23 Desember 2024

Ketua BLKK Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo


Drs. Ali Imron



YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

BLK KOMUNITAS YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

Alamat: JL. Raya Tayu-Puncel Km 8 Desa Alasdowo RT. 01 RW. 03 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, KP:

59158 Telp: 081391916483 – 085226562611, Email | yatabaalsadowo@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

NOMOR : 130/12/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo;

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 23 Desember 2024

Ketua BLKK Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo


Drs. Ali Imron

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KETUA BLKK YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO**

Nomor : 130/12/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS YAYASAN TARBIYATUL BANIN ALASDOWO**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Moh. Mahyuddin, S.Pd.I	Ketua
2.	Drs. Ali Imron	Manajer
3.	Moh. Miftahuddin, S.Pd.	Bidang program
4.	Islahuttamam	Bidang pendanaan
5.	Muhammad Azmul Riza, S.Fil	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Moh. Dawam Prasetyo, S.Pd.	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 23 Desember 2024

Ketua BLKK Yayasan Tarbiyatul Banin Alasdowo


Drs. Ali Imron